



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tembahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, tentang perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Penerimaan Pensiun atau Tunjangan;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
30. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

dan

BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 757,635,588,820.00,- bertambah sejumlah Rp. 68,389,756,411.00,- sehingga menjadi Rp. 826,025,345,231.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

1). Semula Rp. 757,635,588,820.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 68,389,756,411.00

Jumlah Pendapatan Rp. 826,025,345,231.00

2. Belanja

1). Semula Rp. 787,635,588,820.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 82,204,026,118.89

Rp. 867,395,036,748.89

Surplus/(defisit)

Rp. (41,369,691,517.89)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 33,000,000,000.00

2) Bertambah/(berkuarang) Rp. 11,369,691,517.89

Jumlah Penerimaan Rp. 44,369,691,517.89

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3,000,000.000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah Pengeluaran Rp. 3,000,000,000.00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 41,369,691,517.89

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran perubahan Rp. 0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 16,207,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 42,155,600,000.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 58,362,600,000.00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 561,454,510,820.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (9,457,888,829.00)

Jumlah Dana Perimbangan Rp. 551,996,621,991.00

c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 179,974,078,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35,692,045,240.00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah setelah perubahan Rp. 215,666,123,240.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 3,945,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2,400,000,000.00

Jumlah Pajak setelah perubahan Rp. 6,345,000,000.00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 1,262,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 955,600,000.00

Jumlah Retribusi setelah perubahan Rp. 2,217,600,000.00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3,500,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3,500,000,000.00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

Rp. 7,000,000,000.00

d. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 7,500,000,000.00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 35,300,000,000.00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 42,800,000,000.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 58,326,324,820.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5,657,623,829.00)

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 52,668,700,991.00

b. Dana Alokasi Umum

- 1) Semula Rp. 434,492,030,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3,816,314,000.00)

Jumlah DAU setelah perubahan Rp. 430,675,716,000.00

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp. 68,636,156,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16,049,000.00

Jumlah DAK setelah perubahan Rp. 68,652,205,000.00

(4) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Pendapatan Hibah

- 1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 701,000,000.00

Jumlah Dana Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 701,000,000.00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula Rp. 4,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 698,702,430.00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan

Rp. 4,698,702,430.00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula Rp. 114,323,775,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15,981,264,810.00

Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi khusus setelah perubahan

Rp. 130,305,039,810.00

d. Dana Pendapatan Lainnya

- 1) Semula Rp. 61,650,303,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18,311,078,000.00

Jumlah Dana Pendapatan Lainnya setelah perubahan Rp. 79,961,381,000.00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 332,748,852,090.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (27,016,074,504.11)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 305,732,777,585.89

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 454,886,736,730.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 106,775,522,433.00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 561,662,259,163.00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 190,856,679,090.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (31,766,074,504.11)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 159,090,604,585.89

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 11,000,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500,000,000.00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 11,500,000,000.00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 13,972,870,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2,650,000,000.00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 16,622,870,000.00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 8,769,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1,400,000,000.00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 10,169,000,000.00

e. Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintahan desa

1) Semula Rp. 106,650,303,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200,000,000.00

Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 106,850,303,000.00

- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1,500,000,000.00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0.00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. | 1,500,000,000.00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 21,417,466,000.00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>512,236,327.00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 21,929,702,327.00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 298,918,116,919.00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>47,095,382,379.00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 346,013,499,298.00 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 134,551,153,811.00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>59,167,903,727.00</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. | 193,719,057,538.00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 33,000,000,000.00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>11,369,691,517.89</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 44,369,691,517.89 |
- b. Pengeluaran
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3,000,000,000.00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0.00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 3,000,000,000.00 |

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai pegawai golongan dan jabatan;
 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
Pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI TELUK WONDAMA,

TTD

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 20 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

TTD

PALINO PITER LAMBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2017 NOMOR 3